



Kata Pengantar

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia yang diberikan, sehingga penulisan Rencana Strategis (Renstra) transisi 2023-2026 ini dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sorong adalah merupakan keharusan yang harus dibuat oleh setiap Instansi Pemerintahan untuk mengetahui tujuan, sasaran dan indicator serta target yang ingin dicapai selama periode pembangunan masa transisi atau sebelum pemilu kepala daerah definitive dilangsungkan di Kabupaten Sorong 2024 mendatang.

Renstra dibuat berdasarkan kebutuhan data dan informasi obyektif yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sorong dengan tujuan sebagai bentuk perencanaan akan apa yang ingin dicapai selama periode transisi yaitu 2023-2026. Demikian Rencana Strategis ini dibuat untuk dapat menjadi acuan terutama pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sorong.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita sekalian.

Aimas, Januari 2024

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KABUPATEN SORONG



AMINATA S LOBAT, S.AN; M. Si

NPWP. 19750404 199610 1 002

Bab I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Pengelolaan keuangan Negara, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Penyelenggaraan pemerintahan bersih, transparan dan bertanggung-jawab (*good governance*) merupakan spirit dari paradigma baru pembangunan saat ini yang terkandung pada Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang diperbaharui dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 tahun 2004, dimana pada Bab VII pasal 150 ayat 1 disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah disusun berjangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Khusus dalam penyusunan Rencana Strategis dinas Pendidikan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pembangunan Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong menyusun dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023 – 2026 sebagai penjabaran Visi dan Misi masa transisi hingga ada kepala Daerah/Bupati terpilih 2024 mendatang. Berkaitan dengan hal tersebut maka Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sorong menyusun Renstra sebagai upaya penjabaran RPMJD dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Paradigma Perencanaan Pembangunan dewasa ini menghendaki agar pendekatan perencanaan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (***sense of ownership***) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 menyebutkan perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Visi, Misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sorong mengandung

nilai yang urgen dan strategis karena sangat bermanfaat dan diperlukan untuk beberapa alasan, yaitu :

a. Diperlukan untuk mengantisipasi dampak globalisasi

Berbagai perkembangan yang sangat cepat dalam era globalisasi mengakibatkan meningkatnya kebutuhan penyediaan pelayanan dasar (basic service) yang lebih prima bagi masyarakat, perlunya pengembangan sektor unggulan (core competences) daerah, semakin menipisnya sumber daya, serta semakin beragamnya tuntutan pelayanan yang harus disediakan. Hal inilah yang mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk melakukan perubahan mendasar. Dengan tersedianya perencanaan strategis, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat menyiapkan perubahan secara proaktif yang bukan hanya reaktif terhadap perubahan yang terjadi.

b. Diperlukan untuk pengelolaan keberhasilan

Perencanaan strategis akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif. Dengan perencanaan Strategis, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat membangun strateginya sebagai bagian penting organisasi berorientasi hasil. Kapabilitas dan sumber daya difokuskan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.

c. Berorientasi pada masa depan

Perencanaan Strategis memungkinkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang. Perencanaan strategis memerlukan pengumpulan informasi secara menyeluruh untuk kemudian menyiapkan analisis atas berbagai alternatif dan implikasi yang dapat diarahkan pada masa mendatang.

d. Adaptif

Fleksibilitas merupakan kriteria yang sangat penting dalam perencanaan strategis walaupun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan jangka menengah. Penyesuaian terhadap perkembangan yang muncul dapat dilakukan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Capaian terhadap indikator kinerja dan mengukur kemajuan capaian hasil tetap menjadi fokus utama dalam perencanaan strategis.

e. Pelayanan Prima (Service Excellence)

Dalam era globalisasi ini, pelayanan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) merupakan hal yang utama untuk diperhatikan. Disamping itu, dalam era keterbukaan masyarakat menuntut instansi pemerintah dan aparat untuk memberikan pelayanan yang prima. Kepuasan pelanggan dan stakeholder merupakan faktor penentu keberhasilan bagi setiap organisasi untuk tetap dapat diterima. Untuk itu pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dan stakeholder.

f. Penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dan Pemerintah yang bersih (clean government).

Guna mewujudkan good governance perencanaan strategis harus mengedepankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Paling tidak, ada tiga prinsip yang harus selalu diperhatikan yakni transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Implementasi perencanaan strategis harus dilakukan secara transparan, partisipatif dan akuntabel baik dalam proses pengambilan keputusan yang teratur maupun dalam penentuan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, aparat harus memiliki etika moral yang baik, misalnya dengan menghindari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum utama yang mengatur sistem mekanisme proses dan prosedur tentang Renstra SKPD khususnya dan perencanaan pada umumnya, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

13. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Daerah Kabupaten Sorong.

Renstra Tahun 2023 – 2026 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sorong dalam melaksanakan tugas dalam menentukan prioritas-prioritas pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu periode 2023-2026 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- b. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sorong pada masa transisi (belum adanya kepala daerah definitive) periode 2023 – 2026.
- c. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi

pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu periode 2023-2026.

- d. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sorong.

Tujuan penyusunan Renstra tahun 2023-2026 adalah :

- a. Sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sorong.
- b. Sebagai bahan evaluasi kinerja perangkat daerah selama 5 (lima) tahun periode renstra pada periode kepala daerah definitive. Namun pada masa transisi hanya dalam kurun waktu 2023-2026 (3 tahun) menjelang pemilihan umum Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia tahun 2024 mendatang.
- c. Mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sorong didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, serta dapat meningkatkan kinerjanya.
- d. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sorong di dalam pelaksanaan program / kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Strategik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sorong meliputi 8 (delapan) bab pembahasan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Restra
- 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

a. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sorong Nomor : 427 tahun 2008 dan telah diganti lagi dengan Peraturan Bupati Sorong Nomor : 48 Tahun 2017 tentang Penjabaran Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sorong yang merupakan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sorong yang berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada Bupati Sorong melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Sorong di bidang pembinaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Sorong. Dalam melaksanakan Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan Teknis sesuai dengan lingkup tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum

2.2. Struktur Perangkat Daerah

Diterapkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah baik propinsi, kabupaten dan kota untuk menyusun dan menetapkan organisasi perangkat daerahnya sesuai kebutuhan. Dengan kewenangan tersebut, diperlukan dukungan kemampuan teknis dan wawasan yang luas dari


pelaku dibidang kelembagaan pemerintah daerah. Kelembagaan Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong masing-masing Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 31 Tahun 2008 tanggal 11 November 2008 dan telah disempurnakan dengan Peraturan Bupati Sorong Nomor 48 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Sorong.

Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2001 Tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2001 tentang Lembaga Teknis Daerah, Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2001 Tentang organisasi Badan Penanggulangan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2001 Tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal ini sebagai organisasi Dinas Daerah memiliki struktur organisasi yang meliputi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Penempatan Perluasan Kerja, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Masing-masing bidang dan sekretaris mencakup 3 seksi dan 3 Sub Bagian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sorong sebagai berikut :

Bagan 3 : Adapun struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Sorong sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KABUPATEN SORONG**



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sorong berdasarkan struktur organisasi, jumlah pegawai yang tersedia sebanyak 18 orang Pegawai Negeri Sipil. Tingkat pendidikan dan Pangkat/Golongan Pegawai Negeri Sipil di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sorong dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Adapun Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sorong

= 18 orang, yang uraian kepangkatannya adalah sebagai berikut :

No	Uraian Jabatan	Eselon	Jumlah
1.	Kepala Pelaksana Badan	II A	1 org
2.	Sekretariat	III A	1 org
	a. Sub Bagian Perencanaan	IV	1 org
	b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	IV	1 org
	c. Sub Bagian Keuangan	IV	1 org
3.	Bidang Pelaksana Pencegahan dan Kesiapsiagaan	III	1 org
	a. Kepala Seksi Pencegahan	IV	1 org
	b. Kepala Seksi Kesiapsiagaan	IV	1 org
4.	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	III	1 org
	a. Kepala Seksi Rehabilitasi	IV	1 org
	b. Kepala Seksi Rekonstruksi	IV	1 org
5.	Bidang Kedaruratan dan Logistik	III	1 org
	a. Kepala Seksi Kedaruratan	IV	1 org
	b. Kepala Seksi Logistik	IV	1 org
	JUMLAH		14 Org

Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sorong berdasarkan uraian kepangkatannya :

No	Pangkat	Golongan Ruang	Jumlah	Ket
1.	Pembina Tk. I	IV/b	1 orang	
2.	Sekretaris Penata Tk. I	III/d	1 orang	
3.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Penata Tk.I)	III/d	1 orang	
4.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik			
5.	PLT Bidang Pelaksana Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Penata Tk.I)	III/d	1 orang	
6.	Penata Muda	III/a	1 Orang	
7.	Pengatur Muda	II/a	1 Orang	
8.	Pengatur	II/c	2 orang	
9.	Pengatur Muda	II/a	1 orang	
10.	Pengatur Muda Tk. I	II/c	1 Orang	
11.	Penata Tk. I	III/d	1 Orang	
12.	Pembina	IV/a	1 Orang	
	Jumlah		12 Orang	

Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sorong berdasarkan Jenjang Pendidikan :

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Ket
1.	Sarjana Stra II (S2)	2 Orang	
2.	Sarjana Strata 1 (S1)	12 orang	
3.	SMA Sederajat	4 Orang	
	Jumlah	18 orang	

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Sorong Nomor : 427 tahun 2008 dan telah disempurnakan dengan Peraturan Bupati Sorong Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penjabaran Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sorong yang

merupakan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sorong yang berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada Bupati Sorong melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Sorong di bidang pembinaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Sorong.

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sorong terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Kepala Pelaksana
3. Sekretarias
4. Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan
5. Bidang kedaruratan dan Logistik
6. Bidang Rehabilitasi dan Renkonstruksi
7. Seksi Pencegahan
8. Seksi Pencegahan
9. Seksi Kesiapsiagaan
10. Seksi Kedaruratan
11. Seksi Logistik
12. Seksi Rehabilitasi
13. Seksi Rekonstruksi
14. Kasubag Umum dan Kepegawean
15. Kasubag Keuangan
16. Kasubag Perencanaan
17. Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksana

Dalam melaksanakan Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

231. 1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

mempunyai Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan Teknis di bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Pelaksanaan kebijakan di bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Penanggullangan
- Pelaksanaan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
- Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- Pembinaan pelaksanaan Badan Penanggulangan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleg Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

232. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sorong Mempunyai Tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrastif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran masing-masing bidang;
- b. Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana dilingkungan Badan
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Pengelolaan data dan informasi;
- e. Penyusunan penatausahaan pengelolaan keuangan;
- f. Pengelolaan barang milik daerah;
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; dan

- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- Sub Bagian Perencanaan
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan

2.3.2.1. Sub Bagian Perencanaan Mempunyai tugas :

- a. Mengoordinasikan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana program, kegiatan dan anggaran masing-masing bidang;
- b. Menyusun rencana kebutuhan anggaran;
- c. Menyusun laporan kegiatan dan laporan tahunan;
- d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Badan
- e. Menyiapkan dan menyajikan data dan informasi; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2.3.2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan, pengiriman dan pengarsipan;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaia
melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang dinas;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat dinas;
- e. melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan

pelaksanaan tugas pada subbagian umum dan kepegawaian;
dan

- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2.3.2.3. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun rencana Kerja Anggaran Dinas;
- c. mengelola administrasi keuangan baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung;
- d. mengevaluasi anggaran dan penggunaan anggaran
- e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada sub bagian keuangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1. **Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan** mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendlikan serta mengevaluasi di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan dan meningkatkan peran serta masyarakat;
- c. Menyelenggarakan pembinaan dan mengoordinasikan pencegahan, kesiapsiagaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- d. Menyelenggarakan analisis, penyusunan dan pengembangan prosedur penanggulangan bencana;

- e. Menyelenggarakan peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana melalui dladi lapangan, simulasi, wajib latih dan sosialisasi penanggulangan bencana; dan
- f. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

1. Kepala Seksi Pencegahan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan seksi pencegahan;
- b. Melaksanakan kegiatan pencegahan penanggulangan bencana meliputi identifikasi dan pengenalan sumber bahaya atau ancaman;
- c. Memberikan peringatan dini kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat secara langsung atau melalui media;
- d. Memantau, mengevaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan pencegahan dan mitigasi penanggulangan bencana pada prabencana;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada atasan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Kepala Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas :

- a. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- b. Mengkoordinasikan, pemasangan, dan pengujian system peringatan dini;
- c. Penyiapan lokasi evaluasi;
- d. Penyusunan data akurat, informasi dan pemutahiran prosedur

- tetap tanggap darurat bencana;
- e. Memantau dan memberikan laporan pelaksanaan kesiapsiagaan penanggulangan darurat bencana;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada atasan; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Bidang Kedaruratan dan logistik mempunyai tugas merencanakan, memimpin dan mengendalikan serta mengevaluasi di Bidang Kedaruratan dan Logistik.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), Bidang Kedaruratan dan logistic mempunyai tugas:
- a. Memyusun rencana kerja Bidang Kedaruratan dan logistic;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kedaruratan dan logistic;
 - c. Menyelenggarakan dan mengordinasikan kedaruratan dan logistic;
 - d. Menyelenggarakan analisis dan mengkoordinasikan pemantauan status dan tingkatan keadaan darurat bencana;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan pencaharian, penyelamatan, dan evaluasi korban bencana;
 - f. Menyelenggarakan perlindungan social dan pemberian rasa aman pada masyarakat;
 - g. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan system komunikasi kebencanaan;
 - h. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penanganan pengungsi;
 - i. Menyelenggarakan pengembangan prosedur penanganan pengungsi;

- j. Menyelenggarakan penanganan dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- k. Menyelenggarakan analisis kebutuhan, pemantauan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana;
- l. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyediaan dan penyaluran logistic penanggulangan bencana;
- m. Menyelenggarakan pengendalam dan mengoordinasikan bantuan penanggulangan bencana; dan
- n. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana Bidang Kedaruratan dan logistic.

1. Kepala seksi Kedaruratan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana seksi kedaruratan berdasarkan langkah-langkah operasional kedaruratan;
- b. Melaksanakan tanggap darurat yang meliputi evaluasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, penanganan pengungsi aerta pemulihan prasarana dan sarana;
- c. Menyiapkan bahan laporan situasi kejadian bencana meliputi waktu dan lokasi kejadian bencana, cakupan wilayah dampak bencana penyebab kejadian bencana dan lain-lain untuk menjadi masukan bagi atasan;
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait menyangkut penanganan kedaruratan;
- e. Memantau dan memberikan laporan pelaksanaan program kedaruratan;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada atasan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Kepala Seksi Logistik mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana seksi logistic berdasarkan langkah-langkah operasional penanganan logistic;
 - b. Menyiapkan kebutuhan logistic dan perakatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. Mengkoordinir pengerahan bantuan logistic dari instansi/lembaga dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
 - d. Melaksanakan koordinasikan dinas dengan instansi dan lembaga terkait menyangkut penyediaan logistic dan peralatan;
 - e. Memantau dan memberikan laporan pelaksanaan program penanganan logistic;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada atasan; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
6. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - c. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan analisis perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Rehabilitasi dan rekonstruksi;

- d. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan public atau masyarakat sampai ke tingkat yang memadai pada wilayah paska bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah paska bencana;
- e. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan pembangunan kembali semua sarana prasarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tubuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, social dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana; dan
- f. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja
 - 1. Kepala Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas:
 - a. Merencanakan pelaksanaan perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. Melakukan perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. Mengkoordinasikan pemulihan social psikologi dan pelayanan kesehatan;
 - e. Melaksanakan rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - f. Pemulihan social ekonomi masyarakat;
 - g. Memantau dan memberikan laporan pelaksanaan rehabilitasi;
 - h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada atasan; dan

- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Kepala Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan pembangunan kembali sarana dan prasarana social masyarakat;
 - b. Memulihkan kembali kehidupan social budaya masyarakat;
 - c. Menyiapkan rancangan bangunan yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih dan tahan bencana;
 - d. Menggerakkan partisipasi dan peran serta lembaga social, organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha;
 - e. Memantau dan meberikan laporan pelaksanaan rekonstruksi;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada atasan; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c poin 6 dapat dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis sesuai dengan tingkat keahlian, keterampilan dan kebutuhan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
5. Jenis jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati

atas usulan Sekretaris Daerah dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan kebutuhan peraturan perundang-undangan.

1. Kepala Pelaksana BPBD merupakan Jabatan Struktural Esalon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
2. Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Esalon IIa jabatan administrator.
3. Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Esalon IIIb atau jabatan administrator.
4. Kepala Sub bagian dan Kepala seksi merupakan jabatan Struktur Esalon Iva atau jabatan pengawas.

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi unit organisasi di lingkungan BPBD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

2. Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan BPBD wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan BPBD wajib bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

4. Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan BPBD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta

bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

5. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi di lingkungan BPBD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
6. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi di bawahnya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
7. Dalam menyampaikan laporan masing-masing unit kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
8. Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan BPBD wajib melaksanakan pengawasan.

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada pada badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sorong yang sudah menduduki jabatannya sebelum Peraturan Bupati ini di undangkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sorong Nomor 61 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi badan Daerah kabupaten Sorong Tahun 2017 (Berita Daerah kabupaten Sorong tahun 2017 Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas

Pada tanggal 22 Oktober 2021

BUPATI SORONG

Ttd

JHONY KAMURU

Diundangkan di Aimas

Pada tanggal 22 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,

Ttd

CLIF A. JAPSENANG

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2021 NOMOR 36

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN SORONG,

DEMUANUS ARU, SH; M.Si

PEMBINA (IV/a)

NIP. 19781122 200312 1 007

Bab III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil kajian resiko bencana kabupaten Sorong yang telah dilaksanakan pada tahun 2020, diwilayah Kabupaten Sorong yang secara tofografi terdiri atas pegunungan dataran dan juga pantai, serta memiliki banyak sungai, menjadikan Kabupaten Sorong termasuk salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya yang memiliki ancaman bencana yang tinggi dengan jenis ancaman bencana sebagaimana table 1.1 berikut :

Tabel 1.1 Jenis ancaman bencana di kabupaten Sorong

NO	Jenis Ancaman Bencana	Jumlah Desa Terancam			Keterangan
		Tinggi	Sedang	Rendah	
1.	Gelombang Ekstrem				
2.	Stunami				
3.	Tanah Longsor				
4.	Banjir				
5.	Banjir Bandang				
6.	Angin Kencang				
7.	Kebakaran Hutan dan Lahan				
8.	Gempa Bumi				
9.	Kekeringan				

Ancaman bencana yang tergambar pada table di atas, harus diantisipasi dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di daerah yang memiliki tingkat ancaman bencana yang tinggi. Upaya mitigasi bencana harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, baik oleh pemerintah kabupaten sorong maupun oleh pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat desa masing-masing. Di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2017 tentang penanggulangan bencana

disebutkan bahwa penanggulangan bencana berasaskan kebersamaan yang mengandung makna bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggungjawab bersama pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong- royong. BPBD Kabupaten Sorong dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana di kabupaten sorong sampai dengan saat ini masih menemui banyak hambatan dan kendala di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kendala dan hambatan yang dihadapi BPBD kabupaten sorong tercermin dalam pemetaan masalah sebagai berikut :

- a. Tingkat Resiko Bencana Tinggi;
- b. Banyak Penduduk Tinggal di daerah rawan bencana;
- c. Integrasi penanggulangan bencana belum berjalan baik;
- d. Komunikasi, Informasi dan edukasi Kebencanaan masih Kurang;
- e. Kapasitas Aparatur dan masyarakat dalam PB masih Rendah;
- f. Aktifitas Masyarakat dan permbangunan meningkatkan resiko bencana;
- g. Anggaran PB di desa belum memadai;
- h. Kewenangan pengelolaan Asset menghambat penanggulangan bencana;
- i. Sinergitas Pentahelix Penanggulangan Bencana belum terwujud.

Gambar tabel 1.2 Permasalahan Penanggulangan Bencana di kabupaten Sorong

Berdasarkan Permasalahan Permasalahan dalam rangka penanggulangan bencana yang ada di kabupaten sorong, dapat di jelas pokok masalah sampai dengan akar permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana tabel 1.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kabupaten memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi	Banyaknya penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Informasi Kerawanan Bencana belum merata bagi penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana. 2. Masih Rendahnya kapasitas masyarakat
			<p>dan aparat dalam upaya pengurangan resiko bencana. Aktivitas masyarakat serta Pembangunan yang tidak ramah lingkungan justru menaikkan resiko bencana.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Aktifitas masyarakat serta pembangunan yang tidak ramah lingkungan justru menaikkan resiko bencana
		Penanganan bencana yang merupakan urusan bersama antara pemerintah , masyarakat dan Dunia usaha belum terlaksana dengan baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan kebencanaan belum didukung dengan anggaran yang memadai, terutama didesa-desa. 2. Kewenangan pengelolaan Infrastruktur terkadang menghambat penanganan bencana. 3. Peran Dunia usaha dalam Penanganan bencana masih minim.

1.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.

Visi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026 yaitu : "Mewujudkan kabupaten Sorong Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat". BPBD Kabupaten Sorong merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam menyelenggarakan pelayanan penanggulangan bencana dalam rangka mendukung Misi ke 5 yaitu : Mewujudkan masyarakat rukun, Berbudaya dan bermartabat". Dalam Peraturan daerah Kabupaten Sorong Nomor 8 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Badan penanggulangan Bencana Daerah , BPBD Kabupaten Sorong

mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, Penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Menaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan Penyaluran Uang dan barang;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan Belanja daerah dan dari sumber lainnya; dan
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam pelaksanaan tugas pokok sebagai perangkat Daerah pendukung kebijakan Bupati Sorong dalam rangka penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana Daerah. BPBD Kabupaten Sorong berfungsi sebagai:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertidak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan dilingkungan sekretariat BPBD;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi BPBD Kabupaten Sorong, upaya pencapaian

visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat melalui misi ke-5 : Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat dengan program “ Men Tambeng” Sorong Tanggap Bencana program peningkatan kesiapsiagaan pencegahan penanggulangan bencana, terdapat factor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah sebagaimana tabel 1.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi,Misi dan Program Kerja Daerah

Mewujudkan Kabupaten Sorong Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih	Permasalahan Pelayanan perangkat daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Misi 5 : Mewujudkan Masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat			
	Men Tambeng, Sorong Tanggap Bencana Program Peningkatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	1. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Penanggulangan Bencana memerlukan dukungan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) yang cukup. 2. Sarpras kantor berupa	1. Belum tersedianya data base penduduk /warga masyarakat yang berada dikawasan bencana sesuai dengn hazard	1. Kebijakan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan menjadikan Penanggulangan Bencana sebagai program unggulan. 2. Terbentuknya forum pengurangan resiko Bencana (PRB) akan memberikan

		<p>Aula/Ruang Pertemuan belum memadai</p> <p>3. Gedung Logistik yang memadai belum tersedia.</p>	<p>bencana yang ada.</p> <p>2. Dukungan pemerintah Desa dalam mengalokasikan Anggaran Kebencanaan BPBD desa belum signifikan.</p> <p>3. Budaya kearifan local sebagai upaya pengurangan risiko bencana yang mulai pudar.</p>	<p>dukungan bagi Pemerintah kabupaten dalam menentukan kebijakan Penanggulangan yang akan diambil</p>
--	--	--	--	---

1.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Badan Penanggulangan bencana dalam rencana trasegis Tahun 2020-2024 memfokuskan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara nasional di Indonesia ialah melalui penguatan mitigasi bencana dan peningkatan ketahanan bencana melalui penguatan system peringatan dini multi ancaman bencana terpadu, sedangkan BPBD Provinsi Papua Barat Daya dalam renstranya memfokuskan pada kegiatan penguatan, penyusunan dan penyelarasan Rgulasi. Penguatan kapasitas para pihak dalam penanggulangan bencana serta perencanaan pelaksanaan penanggulangan bencana Terpadu.

Berdasarkan hasil telaahan renstra BNPB Provinsi Papua Barat Daya tengah melalui focus penyelenggaraannya masing-masing, maa terdapat irisan yang merupakan keselarasan antara focus penyelenggaraan penanggulangan bencana yang akan dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Sorong dengan BPBD Provinsi Papua Barat Daya dan Kementerian Dalam Negeri di tingkat pusat, yang pada akhirnya menjadi factor pendorong pelaksanaan program/kegiatan oleh BPBD Kabupaten Sorong.

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (PSM) sub-urusan Bencana menjadi kewajiban pemerintah kabupaten/kota untuk mencapainya, namun tanpa bantuan pemerintah pusat terkait pendanaan, maka pemerintah kabupaten/kota akan kesulitan untuk memenuhinya.

Kondisi inilah yang kemungkinan merupakan factor penghambat pencapaian SPM yang menjadi tugas BPBD Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya.

1.4 Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap Renstra Perangkat Daerah

Hasil analisis terhadap rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup startegis, diketahui bahwa wilayah kabupaten sorong merupakan wilayah yang memiliki potensi yang tinggi akan terjadinya bencana. Kondisi ini menjadi pendorong bagi BPBD kabupaten Sorong dlam menyusun renstra 2021-2026 dengan melaksanakan bernagai kegiatan yang keluarannya adalah berbagai upaya pengurangan resiko bencana sebagai berikut :

- a. Mitigasi struktur melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan prinsip pembangunan kembali infrastruktur yang rusak akibat bencana dengan lebih baik dan lebih aman.
- b. Mitigasi non-struktural melalui kegiatan pencegahan dan peningkatan kesiapsiagaan bencana
Upaya pengurangan resiko bencana yang akan dilakukan tetap akan memenuhi hambatan dalam pelaksanaannya dikarenakan dayadukung lingkungan yang semakin menurun, akibat dengan semakin sering dan tanah longsor ketika musim hujan serta krisis air bersih pada musim kemarau.

1.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

Berdasarkan Perda kabupaten Sorong Nomor 8 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Badan penanggulangan Bencana daerah, BPBD Kabupaten merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang

Penanggulangan Bencana Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Bidang penanggulangan Bencana yang dimaksud meliputi pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Berdasarkan identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayan Perangkat Daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

1.6 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan adalah suatu yang diinginkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, merupakan penjabaran dari pernyataan, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk mewujudkan visi dan khususnya misi Bupati Kabupaten Sorong, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sorong mempunyai tujuan yaitu:

- Mengurangi Resiko Bencana

Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sorong

Meningkatnya kapasitas Penanggulangan Bencana

Tabel 1.2 Tujuan, Sasaran, Program dan Jangka Menengah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sorong

Tabel 1.5 ada di XL.....namanya Tabel Renstra BPBD

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka Pencapaian strategisnya, maka langka operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sorong. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu, yang dimaksud dengan indicator kinerja adalah ukuran keberhasilan stau program dan kegiatan yang baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi yang baik kinerja input, output, outcame maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satuan ayau lebih kegiatan yang dilaksanakan OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan membangun Daerah.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai lembaga Penanggulangan Bencana daerah tersebut BPBD menetapkan program sesuai RPJMD periode 2018-2023 yaitu:

Program Utama (Teknis)

1. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana.

Program ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas utama BPBD dalam proses penanggulangan Bencana pada saat pra Bencana. Program ini meliputi Kegiatan yaitu:

- a). Kegiatan Pembentukan/Pengembangan Desa Tangguh Bencana di daerah rawan Bencana,
- b). Kegiatan Pelatihan Siaga Bencana,
- c). Kegiatan Pembentukan/Pengembangan Sekolah/Madrasah Alam Bencana,
- d). Kegiatan Pemantauan dan penyebaran informasi potensi Bencana Alam,

2. Program Kedaruratan dan logistic Penanggulangan Bencana. Program ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas utama BPBD dalam proses Penanggulangan Bencana pada saat terjadi Bencana. Program ini meliputi kegiatan yaitu:

- a). Kegiatan pengadaan Logistik Kebencanaan,
- b). Kegiatan penanganan bencana Alam

3. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana. Program ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas utama BPBD dalam proses Penanggulangan Bencana pada saat Paskah Bencana. Program ini meliputi kegiatan yaitu:

- a). Kegiatan Pemulihan Kerusakan Dampak Bencana,
- b). Kegiatan Pelatihan Pengkajian dan Perhitungan Paskah Bencana Bidang Sosial dan Ekonomi

4. Program Penanggulangan Bencana. Program ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas utama BPBD dalam proses penanggulangan Bencana pada saat Bencana dan pra Bencana. Program ini meliputi Kegiatan yaitu:

- a). Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan,
- b). Kegiatan Kedaruratan dan Logistik,
- c). Kegiatan Rehabilitasi dan rekonstruksi.

Program Pendukung (Generik)

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Pelayanan Kesekretariatan

Ketiga Program ini untuk Menunjang Program Utama BPBD.

Tabel 1.6 di XL.....?

Ketenagakerjaan mencakup segala sesuatu/ aspek yang mempunyai kaitan dengan tenaga kerja dalam rangka keterlibatannya dalam proses produksi barang atau jasa. Dengan demikian ketenagakerjaan mempunyai sifat multi dimensional antara berbagai faktor seperti faktor ekonomi, faktor sosial, politik dan sebagainya. Seluruh faktor tersebut berinteraksi dalam suatu rangkaian hubungan yang kompleks sehingga pembinaannya pun membutuhkan suatu kebijakan yang komprehensif dan multi dimensi pula.

Masalah yang sedang dihadapi bangsa Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Sorong pada khususnya dalam ketenagakerjaan adalah tingginya penganggur terbuka dan setengah penganggur. Disamping masalah pengangguran terbuka yang berpengaruh langsung terhadap kemiskinan, Kabupaten Sorong juga dihadapkan dengan masalah setengah penganggur yang tinggi. Setengah Penganggur yang tinggi berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas dan masalah-masalah sosial politik. Seandainya masalah pengangguran ini berlanjut dan terus meningkat tidak menutup kemungkinan akan berpengaruh terhadap proses pembangunan di Kabupaten Sorong. Apabila dilihat dari karakteristiknya, penganggur di Kabupaten Sorong dinilai memiliki karakteristik yang unik. Hal tersebut karena justru muncul angka pengangguran terdidik yang cukup tinggi. Yang dimaksud pengangguran terdidik sendiri adalah mereka yang mempunyai kualifikasi lulusan pendidikan yang cukup namun masih belum memiliki pekerjaan. Yang memprihatinkan, jumlah pengangguran terdidik tersebut terus

meningkat dari tahun ke tahun. Permasalahan inilah yang kemudian perlu mendapat perhatian yang lebih, sebab memerlukan upaya penanganan yang kompleks.

Pembangunan ketenagakerjaan menjadi salah satu faktor dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu pembangunan ketenagakerjaan juga menjadi bagian dari pembangunan nasional yang memiliki peran sangat penting dalam menciptakan SDM yang berkualitas, khususnya pada aspek human capital dalam pembangunan baik daerah maupun nasional.

Keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan ini akan menjadi salah satu factor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian suatu daerah karena tenaga kerja menjadi salah satu factor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktivitas perekonomian.

3.1.2 Kondisi Ketenagakerjaan

Bangsa Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Sorong pada khususnya, sedang dihadapkan pada masalah ketenagakerjaan yaitu masalah penganggur terbuka dan setengah penganggur yang semakin banyak. Penganggur terbuka/normal yaitu golongan angkatan kerja yang betul – betul tidak mendapatkan pekerjaan karena pendidikan dan ketrampilan yang tidak memadai. Sedangkan setengah penganggur yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena ketiadaan lapangan kerja atau pekerjaan.

Dengan bertambahnya kesempatan kerja baru yang tidak sebanding dengan banyaknya pertambahan angkatan kerja (AK) mengakibatkan jumlah penganggur terbuka semakin besar jumlahnya. Pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas dan masalah-masalah sosial politik. Apabila permasalahan ini tidak segera diatasi maka tidak menutup kemungkinan akan berpengaruh terhadap proses pembangunan di Kabupaten Sorong.

Masalah ketenagakerjaan yang perlu mendapat perhatian lebih saat ini yaitu besarnya angka pengangguran terdidik. Yang dimaksud dengan pengangguran terdidik adalah mereka yang mempunyai kualifikasi lulusan pendidikan yang cukup namun masih belum memiliki pekerjaan. Mereka ini sebetulnya memiliki latar belakang pendidikan yang cukup, namun tidak terserap oleh pasar kerja karena kualifikasi yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan jumlah pengangguran terdidik ini dari tahun ke tahun cenderung meningkat.

Untuk mengatasi masalah pengangguran yang semakin banyak dan kompleks diperlukan berbagai upaya dari berbagai pihak terkait termasuk pemerintah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Ada banyak hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran diantaranya adalah meningkatkan kinerja pengantar kerja, meningkatkan kualitas pencari kerja dan penciptaan kesempatan kerja, merumuskan strategi dan arah kebijakan ketenagakerjaan yang tepat, menyusun perangkat peraturan ketenagakerjaan yang memadai dan lain-lain.

Untuk mengurangi pengangguran pada umumnya dan pengangguran terdidik pada khususnya adalah dengan pelatihan kewirausahaan untuk menumbuhkan entrepreneurship atau kewirausahaan sebagai langkah untuk pemberdayaan angkatan kerja, sehingga tercipta lapangan kerja bagi diri sendiri dan orang lain. Adapun program-program yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sorong terkait dalam mengatasi masalah pengangguran ini antara lain Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja, Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

3.1.3 Kondisi Hubungan Industrial

Pemahaman dan pelaksanaan Hubungan Industrial yang mantap dan dinamis dalam rangka mensejahterakan tenaga kerja di perusahaan masih belum

sepenuhnya dilaksanakan baik oleh pengusaha maupun tenaga kerja sehingga masih sering kita jumpai adanya masalah-masalah perselisihan ketenagakerjaan di Perusahaan yang berakibat fatal yaitu terjadinya pemutusan hubungan kerja.

Sehubungan dengan itu perlu adanya pembinaan-pembinaan rutin dan berkelanjutan baik terhadap tenaga kerja/ Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dan pengusaha serta peningkatan kinerja pegawai Mediator Hubungan Industrial di Kabupaten Sorong. Adapun Program yang akan dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sorong terkait permasalahan hubungan Industrial ini adalah melalui Program Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial.

3.1.4 Kondisi Ketransmigrasian

Program transmigrasi di Indonesia yang telah berlangsung, merupakan sebuah perjalanan panjang yang telah terbukti mampu meningkatkan kehidupan bangsa Indonesia yang tinggal di negara kepulauan dengan masyarakat yang heterogen. Tujuan pembangunan transmigrasi itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung pembangunan daerah, sekaligus memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui transmigrasi, pemerataan keadilan kemudian kesejahteraan bisa merata. Melalui program transmigrasi pengangguran dapat diatasi, pertumbuhan ekonomi dan sumber-sumber dan atau titik-titik pertumbuhan baru ekonomi bisa dilaksanakan.

Pembangunan pedesaan melalui pembangunan pemukiman transmigrasi dalam satu kesatuan sistem pengembangan wilayah sebagai peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, upaya mentransformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier serta pemberdayaan masyarakat. Pengembangan ekonomi lokal dan daerah melalui pembangunan kawasan transmigrasi sebagai upaya mengintegrasikan dan mempercepat terbentuknya kawasan perkotaan baru.

Permasalahan Ketransmigrasian yang masih sering dijumpai di lapangan antara lain:

- a. Lahan yang diberikan kepada transmigran kadang tidak sesuai dengan Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) yang telah dibuat sehingga menimbulkan masalah misalnya lokasi yang kurang layak maupun sengketa kepemilikan lahan.
- b. Lokasi Transmigrasi sangat jauh dari perkotaan, sehingga para transmigran mengalami kesulitan, untuk memasarkan hasil pertanian yang dihasilkan, sehingga kesejahteraan para transmigran kurang, yang akibatnya banyak transmigran yang meninggalkan lokasi transmigrasi.

3.2 Telaahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sorong 2023-2026

Visi pembangunan untuk periode 2023-2026 sesungguhnya merupakan bagian dari kerangka rencana pembangunan daerah (RPD) Kabupaten Sorong masa transisi sebelum adanya Kepala Daerah Definitif yang akan dipilih pada 2024 mendatang. Sesuai dengan tujuan rencana pembangunan daerah berdasarkan orientasi

Kabupaten Sorong, maka tujuan RPD 2023-2026 adalah “Meningkatnya Kepedulian Masyarakat melalui Penataan,”. Dengan indikator RPD; Angka menurunnya bencana kebakaran. Dan sasaran RPD Menguatnya kelembagaan antar instansi terkait, masyarakat serta indikator sasaran RPD Presentase Penyerapan Tenaga relawan.

Diharapkan penerapan tujuan Rencana Pembangunan Daerah tersebut diatas dapat membuat Kabupaten Sorong menjadi Kabupaten yang dapat ditekan bencana banjir, longsor, air pasang gempa bumi dimana kondisi masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya (self-help), mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Masyarakat sudah tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan-

permasalahannya dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya. Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berupa Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Produktivitas dan Pelatihan Kerja, Program Hubungan Industrial, Program Perencanaan Transmigrasi dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, Diharapkan dapat menerjemahkan tujuan RPD khusus pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sorong.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Sorong

3.3.1 Telaah Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam Renstra K/L disebutkan bahwa pembangunan Penanggulangan sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki peranan yang sangat penting untuk menciptakan SDM yang berkualitas khususnya pada aspek human capital dalam pembangunan Indonesia. Dimana telah terjadi dinamika dalam pembangunan Penanggulangan mengingat kondisi Penanggulangan bencana sebagai muara dari berbagai kondisi di hulu, maka keberpihakan pemerintah dalam bentuk kebijakan ekonomi, politik dan sosial sangat berpengaruh kepada akselerasi pembangunan bidang Penanggulangan.

Tema pembangunan bidang Penanggulangan adalah pembangunan yang kuat, inklusif dan berkelanjutan dengan agenda penguatan faktor utama pembangunan pemulihan social, ekonomi masyarakat melalui peningkatan prasarana Badan Penanggulangan memperbaiki iklim Badan Penanggulangan dan menciptakan hubungan antara stakeholder yang harmonis serta memperluas kepesertaan Tim relawan bencana.

Renstra Penanggulangan mengangkat permasalahan diantaranya rawan bencana, kurangnya pemahaman tentang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, dan pengekrutan anggota tim satgas, pemanta.

Sembilan agenda prioritas pembangunan ketenagakerjaan “ NAWA KERJA” yang juga dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Penguatan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional;

1. Percepatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja;
2. Percepatan Sertifikasi Profesi;
3. Perluasan Kesempatan Kerja Formal;
4. Penguatan Wirausaha Produktif;
5. Penciptaan Hubungan Industrial Yang Sehat dan Produktif;
6. Penegakan Hukum Ketenagakerjaan;
7. Peningkatan Perlindungan Pekerja Migran;
8. Pelayanan Ketenagakerjaan Sederhana, Transparan dan Akuntabel.

Nawa Kerja tersebut diimplementasikan dalam sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sorong yaitu:

1. Meningkatnya Kesempatan Kerja
2. Terwujudnya Hubungan Industrial Yang Kondusif untuk Mengembangkan Usaha dan Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja

Dengan demikian kebijakan bidang ketenagakerjaan di Pemda Kabupaten Sorong khususnya Disnakertrans Kabupaten Sorong telah sejalan dengan kebijakan bidang ketenagakerjaan Kemenaker RI.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sorong di dalam mewujudkan Visi Pemda Kabupaten Sorong melalui Misi 3 yaitu “Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat.

Dan secara operasional telah menetapkan tujuan, sasaran strategi dan Indikator Kinerja di dalam Renstra 2023– 2026 seperti tabel di bawah ini :

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kesempatan Kerja	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kesempatan Kerja Meningkatnya Kesadaran Pengusaha dan pekerja atas aturan ketenagakerjaan 	<ol style="list-style-type: none"> Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Persentase Tenaga Kerja hasil pelatihan yang mandiri dan bekerja Persentase kasus pelanggaran Tenaga Kerja menurun 	<ol style="list-style-type: none"> Penempatan Tenaga Kerja di Perusahaan Kegiatan yang berbasis Masyarakat Pelatihan bagi Pencari kerja Sosialisasi Aturan ketenagakerjaan

Dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan Disnakertrans Kab. Sorong telah sejalan dengan tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sorong.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Ketenagakerjaan merupakan salah satu bidang pembangunan yang sangat luas cakupannya. Ketenagakerjaan mencakup segala sesuatu/ aspek yang mempunyai kaitan dengan tenaga kerja dalam rangka keterlibatannya dalam proses produksi barang atau jasa. Dengan demikian ketenagakerjaan mempunyai sifat multi dimensional antara berbagai faktor seperti faktor ekonomi, faktor sosial, politik dan sebagainya. Seluruh faktor tersebut berinteraksi dalam suatu rangkaian hubungan yang kompleks sehingga pembinaannya pun membutuhkan suatu kebijakan yang komprehensif dan multi dimensi pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dibutuhkan upaya-upaya yang bersifat komprehensif termasuk upaya kebijakan, strategi dan program pembangunan terutama di bidang ketenagakerjaan. Seluruh upaya tersebut, yang terkait dengan aspek-aspek ketenagakerjaan, secara menyeluruh harus mencakup perluasan kesempatan kerja, pembinaan angkatan kerja dan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Sehingga diharapkan permasalahan ketenagakerjaan yang ada dapat teratasi.

Isu strategis untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Sorong adalah :

1. Meningkatkan penciptaan kesempatan kerja, kualitas penempatan pemberdayaan tenaga kerja dan mengusulkan program kegiatan yang berbasis masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pemagangan, standarisasi kompetensi dan pengembangan produktivitas.
3. Meningkatkan kualitas perangkat hubungan industrial dan perbaikan iklim ketenagakerjaan.
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ex. kawasan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan

Tujuan rencana strategis yang hendak dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sorong dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun masa transisi (periode 2023-2026) adalah “ Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Daerah berbasis Ekonomi Kerakyatan “

4.1.2 Sasaran Jangka Menengah SKPD

- a. Meningkatnya Kesempatan Kerja
- b. Menurunnya Kasus Perselisihan Tenaga Kerja di Perusahaan yang ditindak lanjuti.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Kesempatan Kerja	1. Meningkatnya Kesempatan Kerja	1. Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	65 %	10 %	10%	15 %	
			2. Persentase Tenaga Kerja hasil pelatihan yang mandiri dan bekerja	45%	20 %	15 %	20 %	
		2. Meningkatnya kesadaran pengusaha dan pekerja atas aturan ketenagakerja-an	1. Persentase kasus perselisihan tenaga kerja menurun	85 %	5 %	5 %	5 %	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan serangkaian upaya yang didasarkan pada potensi sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan pembangunan guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Secara konseptual, satu strategi dapat dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Sementara itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan strategi agar lebih lebih sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang berkelanjutan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun periode Renstra transisi.

Adapun Startegi dan Arah Kebijakan Yang hendak dicapai Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sorong dalam kurun waktu 3 tahun adalah sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Penataan, Promosi dan Penggalangan Investasi RPD			
MISI : MENGEMBANGKAN EKONOMI KERAKYATAN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN			
Disnaker MASYARAKAT			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kesempatan Kerja	1. Meningkatnya Kesempatan Kerja	1. Meningkatkan Penciptaan kesempatan Kerja, kualitas penempatan pemberdayaan tenaga kerja	1. Penempatan Tenaga Kerja di Perusahaan 2. Kegiatan yang berbasis Masyarakat
	2. Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	1. Meningkatkan kualitas tenaga Kerja	Pelatihan bagi Pencari Kerja
	3. Meningkatnya Kesadaran Pengusaha dan Pekerja atas aturan Ketenagakerjaan	1. Meningkatkan kualitas perangkat hubungan industrial dan perbaikan iklim ketenagakerjaan	Sosialisasi Aturan Ketenagakerjaan

BAB VI

Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel berikut ini.

Tabel 6.1

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
PERANGKAT DAERAH Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sorong**

NO	TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	NO	SASARAN RPD	NO	INDIKATOR SASARAN	NO	PROGRAM		PAGU ANGGARAN (RP)			
								URAIAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	Meningkatnya Cakupan Dan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Dasar	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	1	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Penunjang Perekonomian	1	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik		Program Penanggulangan Bencana	Persentase Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sorong	1.000.000.000	4.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000

2	Meningkatnya Kualitas Sistem Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Melalui Implementasi Good Governance Berbasis Teknologi Informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	1	Meningkatnya kualitas SDM aparatur, reformasi birokrasi, dan pelayanan kepada masyarakat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	1.987.021.000	2.987.021.000	3.987.021.000	4.987.021.000
						2	Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Peningkatan Upaya Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.000.000.000	2.000.000.000	3.000.000.000	4.000.000.000

Penggalan
Investasi

		3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Non Formal yang diberdayakan	200.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000	3.000.000.000
		4	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang memenuhi Syarat Kerja dan Tenaga Kerja yang Memperoleh Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	1.100.008.000	1.500.000.000	2.000.000.000	3.000.000.000
		5	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Dokumen Pendataan Kawasan Transmigrasi	100.000.000	1.000.000.000	1.500.000.000	2.000.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN

Indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sorong tahun 2023-2026 bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian Visi dan Misi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong yang diturunkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sorong serta untuk menjawab tantangan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sorong sebagai berikut :

1. Meningkatnya angka pengangguran terdidik

Berdasarkan data BPS Sakernas Agustus 2017 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi terjadi pada Angkatan Kerja dengan tingkat pendidikan SMA sebesar 7,64% diikuti universitas 3,43% dan SMK 1,98%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengangguran adalah pengangguran terdidik dengan tingkat pendidikan minimal SMA/SMK ke atas. Sedangkan TPT terendah terjadi pada angkatan kerja dengan tingkat pendidikan tertinggi SD kebawah sebesar 0,48% dan tingkat pendidikan SMP sebesar 1,29%. Pada sektor formal lebih sulit dimasuki oleh para angkatan kerja karena lebih banyak menggunakan keahlian atau syarat-syarat tertentu dibandingkan sector non formal. Pengangguran terdidik akan berusaha mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan ijazah ataupun keahlian yang dimiliki.

2. Tidak seimbangnya jumlah kesempatan kerja dengan jumlah angkatan kerja.

Pertumbuhan kesempatan kerja berbanding terbalik dengan bertambahnya jumlah angkatan kerja tiap tahunnya. Hal ini menimbulkan permasalahan baru pada penambahan jumlah pengangguran di Kabupaten Sorong. Akibatnya banyak pengangguran yang dapat memicu bertambahnya permasalahan kemiskinan di Kabupaten Sorong.

3. Kurangnya upaya untuk menciptakan lapangan kerja baru.

Tingginya angka pengangguran terbuka di Kab. Sorong mengindikasikan bahwa upaya untuk menciptakan lapangan kerja secara mandiri (Wirausaha) masih sangat rendah.

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas maka ditetapkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Disnakertrans Kabupaten Sorong yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD tercantum dalam table 7.1 sebagai berikut :

Tabel 1

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	T a r g e t				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja		65%	10%	10%	15%	
2.	Persentase Tenaga Kerja hasil pelatihan yang mandiri dan bekerja		45%	20%	15%	20%	
3	Persentase kasus perselisihan tenaga kerja menurun		85%	5%	5%	5%	
4	Jumlah Dokumen Pendataan Kawasan Transmigrasi		40%	20%	20%	20%	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 ini merupakan penjabaran dari Tujuan rencana pembangunan daerah kabupaten sorong yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 (Periode transisi sebelum adanya kepala daerah definitive).

Selama kurun waktu tiga tahun ke depan, berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Penanggulan Bencana Daerah Kabupaten Sorong ini dapat dilaksanakan dengan konsisten dan didukung peran aktif seluruh stakeholders dan partisipasi masyarakat.

Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi fondasi bagi kesinambungan pelaksanaan program-program pembangunan Kabupaten Sorong periode berikutnya.

Pembangunan yang berlangsung tiga tahun ke depan bukan saja diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik, terutama dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian untuk mencapai perekonomian rakyat yang semakin berdaya, makin berkurangnya jumlah penduduk miskin, dan berkurangnya jumlah pengangguran, tetapi sekaligus mampu mengatasi kesenjangan antara wilayah yang tertinggal dan wilayah yang sudah maju secara signifikan. Selain hal tersebut pelayanan publik di Badan Penanggulan Bencana Daerah juga diharapkan dapat berjalan dengan baik, karena didukung kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel yang mampu mewujudkan sebuah pemerintahan yang baik (good governance).

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sorong ini disusun sebagai pedoman untuk pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sorong.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SORONG

AMINADAB LOBAT, S.AN; M. Si

NIP.19750404 199610 1 002